

**KEDUDUKAN POS BANTUAN HUKUM
(POSBAKUM) LBH SEJAHTERA DALAM
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM DALAM
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA**



**SKRIPSI
DIAJUKAN GUNA MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Oleh

**FEBRI HARDIANSYAH
NIM. 502012110**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2016**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : KEDUDUKAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
LBH SEJAHTERA DALAM MEMBERIKAN BANTUAN
HUKUM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA**



Nama : FEBRI HARDIANSYAH
Nim : 502012110
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing

RIDWAN HAYATUDIN, SH., MH (

Palembang, 14 Januari 2016

PENGUJI :

Ketua Penguji : H. Maramis, SH., M.Hum

Anggota : 1. Hambali Yusuf, SH., M.Hum

2. H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum

MENGETAHUI
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



DR. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum

Motto :

"Dan tetanlah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman".

(QS. Adz-dzariya ; 55)

"Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai pertolongannmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar". (QS. Al-Baqaroh : 153)

Kupersembahkan untuk;

- ❖ Allah SWT segala puji syukur hamba panjatkan atas berkat dan rahmatmu...Allahu Akbar*
- ❖ Ayah dan Ibuku tercinta yang telah memberikanku semangat moril dan materil serta kasih sayang yang diberikan kepadaku.*
- ❖ Dedi Herminsyah, SE, Lisa Anggraini, Am. Keb, Imelda Damayanti, Am. Keb, dan Robert Tahir. Kalian saudara-saudara kandung yang paling aku cinta, aku sayangi dan aku banggakan.*
- ❖ Yeni Dwi Jayanti, SE., yang telah memberikan semangat dan suporttnya.*
- ❖ Sahabat-sahabatku, Elvan Januarsa, Ali indra, Idham Algiffari, Robinsyah, Rory Goirah, Wimby Madika Reza, Reza.*

Judul Skripsi : KEDUDUKAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) LBH SEJAHTERA DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA

**PENULIS
FEBRI HARDIANSYAH**

**PEMBIMBING
RIDWAN HAYATUDIN, SH., MH**

ABSTRAK

Yang menjadi permasalahan adalah :

1. Bagaimana kedudukan Pos Bantuan Hukum (posbakum) LBH Sejahtera dalam memberikan bantuan hukum dalam pemeriksaan perkara pidana ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Pos Bantuan Hukum (posbakum) LBH Sejahtera dalam memberikan bantuan hukum dalam pemeriksaan perkara pidana ?

Selaras dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat oleh Posbakum LBH Sejahtera dan mekanisme pemberian bantuan bagi masyarakat oleh Posbakum LBH Sejahtera dalam pemeriksaan perkara pidana.

Hasil penelitian bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khusus dibidang hukum pidana dan hasil penelitian bermanfaat bagi semua kalangan.

Dari hasil penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, akhirnya diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera yaitu memberikan jasa bantuan hukum bagi para terdakwa dalam bentuk pendampingan di persidangan bagi terdakwa yang ancaman hukuman 5 tahun keatas dari awal dimulainya persidangan sampai didapatkannya putusan hakim diberikan secara cuma-cuma. Untuk terdakwa yang ancaman hukuman 5 tahun kebawah jika membutuhkan jasa bantuan hukum dari Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera maka terdakwa tersebut harus meminta dan mengajukan permohonan bantuan hukum ke Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera dan kebanyakan harus ada surat kuasa dan mengeluarkan biaya dan sifat bantuan hukum yang diberikan Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera hanya sampai tingkat pertama dan untuk tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali maka Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera tidak bisa memberikan bantuan hukum berupa pendampingan di persidangan secara cuma-cuma dan harus mengeluarkan dana.
2. Faktor kendala yang sering dihadapi adalah pada terdakwa itu sendiri yaitu susah diminta surat keterangan tidak mampu dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang fasilitas bantuan hukum.

KATA PENGANTAR

Asalamu'alaikum wr wb, alhamdulillahirobbil a'lamin, penulis panjakan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KEDUDUKAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) LBH SEJAHTERA DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA”**. Ucapan terimakasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. penulis ucapkan terimakasih kepada ;

1. Bapak Abid Djazuli, SE., M.M., selaku rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. DR. Sri Suatmiati, SH., M.hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I, II, III, IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Rosmawati, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik penulis atas bimbingan dan petunjuk selama mengikuti perkuliahan.
5. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum.
6. Bapak Ridwan Hayatudin, SH., MH, selaku Pembimbing skripsi yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan penulis ilmu selama studi.
8. Ayah dan ibuku tercinta yang telah membesarkanku dan terimakasih atas kasih sayang, dukungan moril, serta do'anya yang diberikan untuk adinda Febri Hardiansyah.
9. Buat kakakku tersayang Dedi Herminsyah, SE, Lisa Anggraini, S. Keb, Imelda Damayanti, S. Keb dan Adik Bungsku Robert Tahir, dan Candra, Monika, Siska, Windi, dan keponaanku yang paling pinter dan lucu syarief hidayatullah, M Fadil, Nabil, Farjan. Kalian semua kakak ayuk adik dan ponaan yang aku banggakan dan aku sayangi.
10. Untuk calon kekasihku Yeni Dwi Jayanti terimakasih atas dukungan dan motivasinya.
11. Sahabat-sahabatku, Elvan Januarsa, Ali Indra, Idham Algiffari, Robinsyah, Rory Goirah, Dendy absar Frandiko,

12. Semua pihak yang membantu terselesaikannya Skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas budi kalian. Akhirul Kalam segala kerendahan hati penulis yang telah mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-nya. Amin.

Palembang, 25 Desember 2015



FEBRI HARDIANSYAH
NIM . 5021012110

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	10
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	10
D. Defenisi Operasional.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Tujuan Hukum Pidana, Asas-Asas dalam Hukum Pidana, Peristiwa Pidana (Tindak Pidana), dan Macam-Macam Perbuatan Pidana (Delik).....	16
1. Pengertian dan Tujuan Hukum Pidana.....	16
2. Asas-Asas Dalam Hukum Pidana.....	17
3. Peristiwa Pidana (Tindak Pidana).....	19

4. Macam-Macam Perbuatan Pidana.....	20
B. Pengertian Hukum Acara Pidana, Asas-Asas Hukum Acara Pidana, dan Pihak-Pihak dalam Hukum Acara Pidana.....	21
1. Pengertian Hukum Acara Pidana.....	21
2. Asas-Asas Hukum Acara Pidana.....	22
3. Pihak-Pihak dalam Hukum Acara Pidana.....	27
C. Sejarah Bantuan Hukum.....	30
D. Bantuan Hukum dalam konsep <i>Rule of Law</i>	32
E. Bantuan Hukum Struktural dan Transformasi Bantuan Hukum Konvensional.....	37
F. Bantuan Hukum <i>Pro Bono</i>	40
G. Bantuan Hukum Sebagai Tanggung Jawab Negara.....	42

BAB III : PEMBAHASAN

A. Kedudukan Pos Bantuan Hukum (posbakum) LBH Sejahtera dalam Memberikan Bantuan Hukum dalam Pemeriksaan Perkara Pidana.....	47
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pos Bantuan Hukum (posbakum) LBH Sejahtera dalam Memberikan Bantuan Hukum dalam Pemeriksaan Perkara Pidana.....	53

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian hukum menurut pendapat beberapa ahli hukum adalah sebagai berikut :

1. Menurut E. Utrecht, Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.¹⁾
2. Menurut A. Ridwan Halim, “Hukum merupakan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat”.²⁾
3. Menurut Imanuel Kant, “Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan”.³⁾

¹⁾ Yulies Tiena Masriani. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 6.

²⁾ *Ibid.*, hlm 6.

³⁾ *Ibid.*, hlm. 7.

“Dari pendapat para sarjana di atas, dapat kita simpulkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketenteraman dan kedamaian di dalam masyarakat”.⁴⁾

Di Indonesia sumber tertinggi dari peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat ketentuan-ketentuan pokok. Setiap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara, harus berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar apabila hukum yang diberlakukan nanti tidak bertentangan dengan tujuan dan maksud dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.⁵⁾

Tujuan hukum pidana ada dua macam, yaitu :

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana.
2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Apabila seseorang takut untuk melaksanakan perbuatan tidak baik karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tenteram dan aman.⁶⁾

⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 7.

⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 60.

⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 61.

Setiap undang-undang yang dikeluarkan oleh negara relatif cukup baik. Akan tetapi selalu ada oknum yang membuat rasa keadilan tentang hukum itu berkurang. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Di Pengadilan Negeri Kls 1 A Palembang masih banyak para terdakwa yang tidak didampingi oleh penasehat hukum. Akibatnya terdakwa tersebut diproses sidang tanpa ada pengakuan, jaminan, kepastian, hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sehingga apa yang telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) belum berjalan sebagaimana mestinya.

Jaminan negara ini kemudian dijabarkan dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan. Jaminan terhadap hak dan kewajiban ini ditegaskan dan dijadikan landasan bagi pembentukan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, bahwa yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

Menurut Zulaidi, Bantuan hukum berasal dari istilah *legal assistance* dan *legal aid*. *Legal aid* biasanya digunakan untuk bantuan hukum

dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada orang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan *legal assistance* adalah istilah untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, yang menggunakan hononarium.⁷⁾

Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan pidana karena merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang ditetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya.⁸⁾ Oleh karena itu tersangka/terdakwa memerlukan dan berhak memperoleh bantuan hukum.

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-haknya dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).⁹⁾

Bantuan hukum merupakan pelayanan hukum (*legal service*) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka/terdakwa melainkan hak asasi tersangka/terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.¹⁰⁾

⁷⁾ YLBHI. 2014. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm 468.

⁸⁾ "Efektivitas Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam Memberikan Bantuan Hukum Perkara Pidana", melalui <http://digilib.unila.ac.id/7227/12/BAB%20I.pdf>, diakses tanggal 24 Oktober 2015.

⁹⁾ *Ibid.*

¹⁰⁾ *Ibid.*

Sedangkan tujuan penyelenggaraan bantuan hukum menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang berbunyi :

- (1) Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantaun Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
- (2) Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- (3) Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (4) Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Adnan Buyung Nasution, Bantuan hukum bertujuan membentuk gerakan untuk menyusun kembali negara, masyarakat, dan budaya. Sedangkan menurut Todung Mulya Lubis, Bantuan hukum adalah konsep yang mencoba mengaitkan kegiatan bantuan hukum dengan upaya merombak tatanan sosial yang tidak adil. Jadi sasarannya tidak lagi sekedar membantu individu dalam sengketa yang dihadapinya, tetapi lebih mengutamakan sengketa yang mempunyai dampak struktural.¹¹⁾

Bantuan hukum juga merupakan jasa yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.

Bantuan hukum juga dianggap sebagai suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

¹¹⁾ YLBHI, *Op, Cit*, hlm 471.

Hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap insan manusia sebagai subyek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum.¹²⁾

Bantuan hukum dan negara mempunyai hubungan yang erat, apabila bantuan hukum dipahami sebagai hak maka dipihak lain negara mempunyai kewajiban untuk pemenuhan hak tersebut.¹³⁾ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum telah memberikan acuan tersendiri dalam proses pemberian bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dijelaskan bahwa, “Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum”. Selanjutnya di dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang menyatakan, “Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi”.

Pemberian bantuan hukum dalam proses perkara pidana adalah suatu kewajiban negara yang dalam taraf pemeriksaan pendahuluan diwujudkan dengan menentukan bahwa untuk keperluan menyiapkan pembelaan tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan, berhak untuk menunjuk dan menghubungi serta meminta bantuan penasihat hukum.¹⁴⁾

¹²⁾ “Efektivitas Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam Memberikan Bantuan Hukum Perkara Pidana”, melalui <http://digilib.unila.ac.id/7227/12/BAB%20I.pdf>, diakses tanggal 24 Oktober 2015.

¹³⁾ *Ibid.*

¹⁴⁾ *Ibid.*

Bantuan hukum itu bersifat membela masyarakat. Untuk mendapatkan pengukuhan tentang jalan yang dapat ditempuh dalam menegakkan haknya, seorang tersangka atau terdakwa diberi kesempatan untuk mengadakan hubungan dengan orang yang dapat memberikan bantuan hukum sejak ia ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan. Namun, dalam kenyataannya banyak pengalaman yang mengakibatkan seorang tersangka atau terdakwa menerima suatu putusan pengadilan, dinilai tidak sesuai dengan rasa keadilan.¹⁵⁾

Hal tersebut sering terjadi hanya disebabkan ia tidak mampu mendapatkan (membayar) penasihat hukum yang dapat memberikan bantuan hukum terhadap dirinya dan upaya mencari keadilan yang diperjuangkan. Karena dia tidak memiliki kecakapan dalam membela suatu perkara untuk dirinya sendiri. Meskipun ia mempunyai fakta dan bukti yang dapat dipergunakan untuk meringankan atau menunjukkan kebenarannya dalam perkara itu, padahal bantuan hukum merupakan hak orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*probono publico*).¹⁶⁾

Sementara Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa, “Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini”.

“Seorang pemberi bantuan hukum dalam menjalankan profesinya harus selalu berdasarkan pada suatu kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan guna mewujudkan suatu pemerataan dalam bidang hukum yaitu kesamaan kedudukan dan kesempatan untuk memperoleh suatu keadilan”.¹⁷⁾ Hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan,

¹⁵⁾ *Ibid.*

¹⁶⁾ *Ibid.*

¹⁷⁾ *Ibid.*

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Peranan organisasi bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap orang yang tidak mampu dalam proses perkara pidana dinyatakan dalam KUHAP. Menurut Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Selanjutnya di dalam Pasal 56 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa, Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Pemberian bantuan hukum oleh organisasi bantuan hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana di sini diharapkan dapat tercapainya putusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan.¹⁸⁾

Dengan adanya bantuan hukum maka orang yang tidak mampu yang terlibat dalam proses perkara pidana akan mendapat keringanan untuk memperoleh penasihat hukum sehingga hak-haknya dapat terlindungi

¹⁸⁾ *Ibid.*

dan proses pemeriksaan perkara pidana tersebut dapat berlangsung sebagaimana mestinya.¹⁹⁾

Namun, terkait konteks penyelenggaraan pendanaan untuk organisasi bantuan hukum, Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menyatakan penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selanjutnya di dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menyatakan sumber pendanaan bantuan hukum lain dapat berupa hibah atau sumbangan serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Dengan memperhatikan penjelasan sebelumnya mengenai bantuan hukum, masih banyak terdakwa yang tidak didampingi oleh penasehat hukum sehingga hak terdakwa untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Karena alasan itulah maka dibuat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Dengan memperhatikan fenomena tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang, **“KEDUDUKAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) LBH SEJAHTERA DALAM MEMBERIKAN**

¹⁹⁾ *Ibid.*

BANTUAN HUKUM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA”.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Pos Bantuan Hukum (posbakum) LBH Sejahtera dalam memberikan bantuan hukum dalam pemeriksaan perkara pidana ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Pos Bantuan Hukum (posbakum) LBH Sejahtera dalam memberikan bantuan hukum dalam pemeriksaan perkara pidana ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Agar didapatkan sistematika yang teratur, untuk itu dalam rangka penulisan skripsi ini penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian, yaitu dengan meneliti bagaimana kedudukan Pos Bantuan Hukum (posbakum) LBH Sejahtera dalam memberikan bantuan hukum dalam pemeriksaan perkara pidana, dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Pos Bantuan Hukum (posbakum) LBH Sejahtera dalam memberikan bantuan hukum dalam pemeriksaan perkara pidana, tetapi tidak menutup kemungkinan akan menyinggung hal-hal lain yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat oleh Pos Bantuan Hukum (posbakum) LBH Sejahtera dalam pemeriksaan perkara pidana.
2. Untuk mengetahui mengenai mekanisme pemberian bantuan hukum untuk masyarakat oleh Pos Bantuan Hukum (posbakum) LBH Sejahtera dalam memberikan bantuan hukum dalam pemeriksaan perkara pidana.

D. Definisi Operasional

1. Pos Bantuan Hukum (posbakum) adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap pengadilan negeri, bagi advokat piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum , bantuan pembuatan dokumen hukum, advis, atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan hukum dan jasa advokat.²⁰⁾

2. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

²⁰⁾ http://www.academia.edu/9019996/Pedoman_posbakum_PN. diakses tanggal 21 Oktober 2015.

3. “Perkara pidana ialah tindak pidana yang pelanggarnya diproses menurut hukum acara pidana yang berlaku”.²¹⁾

4. Pengadilan Negeri ialah PN, merupakan sebuah lembaga peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama. Pengadilan negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.²²⁾

E. Metode Penelitian

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

2. Jenis penelitian

Selaras dengan ruang lingkup dan tujuan serta permasalahan yang telah di sampaikan sebelumnya, maka peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.

3. Sumber data

²¹⁾ <http://blogmhariyanto.blogspot.co.id/2009/07/strafbaar-feit-menurut-bambang-poernomo.html>. Diakses tanggal 21 Oktober 2015.

²²⁾ https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Negeri. diakses tanggal 21 Oktober 2015.

sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksudkan dalam penelitian hukum normatif ini bersumber pada:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri atas; UUD Negara RI Tahun 1945, Ketetapan MPR, Peraturan Perundang-undangan dan sebagainya.
- b. Bahan hukum sekunder, yang terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian dan Rancangan Undang-Undang.
- c. Bahan hukum tersier yang terdiri dari ensiklopedia, internet, bibliografi, dan sebagainya.

Data pendukung yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah dilakukan dengan mengumpulkan dan memperoleh data melalui studi wawancara dan studi lapangan, dalam hal ini peneliti menggunakan dua cara di dalam mendapatkan data tersebut, antara lain:

- a. Observasi langsung yaitu pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung di lapangan atau tanpa alat.
- b. Wawancara adalah instrument pengumpulan data digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini akan diadakan di Pos Bantuan Hukum (posbakum) LBH Sejahtera di Pengadilan Negeri Kls 1 A Palembang.

Teknik pengolahan data dilakukan setelah data diperoleh, peneliti mengolahnya dengan menggunakan metode kualitatif dan selanjutnya

sejumlah data tersebut dianalisis dan dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri namun dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab. Secara garis besar disusun sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan yang meliputi latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** Tinjauan pustaka yang meliputi tentang pengertian dan tujuan hukum pidana, asas-asas dalam hukum pidana, peristiwa pidana (tindak pidana), macam-macam perbuatan pidana (delik), pengertian hukum acara pidana, asas-asas hukum acara pidana, pihak-pihak dalam hukum acara pidana, sejarah bantuan hukum, bantuan hukum dalam konsep *Rule of law*, bantuan hukum struktural dan transformasi bantuan hukum konvensional, bantuan hukum *pro bono*, bantuan hukum sebagai tanggung jawab negara.
- BAB III** Pembahasan yang membahas mengenai kedudukan Pos Bantuan Hukum (posbakum) LBH Sejahtera dalam memberikan bantuan hukum dalam pemeriksaan perkara

pidana, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Pos Bantuan Hukum (posbakum) LBH Sejahtera dalam memberikan bantuan hukum dalam pemeriksaan perkara pidana.

BAB IV Penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian saran sebagai upaya memberikan sumbangan pikiran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Tujuan Hukum Pidana, Asas-Asas dalam Hukum Pidana, Peristiwa Pidana (Tindak Pidana), dan Macam-Macam Perbuatan Pidana (Delik)

1. Pengertian dan Tujuan Hukum Pidana

“Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan”.²³⁾

Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan. Ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan, semua perbuatan pidana yang tergolong pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Dan kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, serta pengumuman keputusan hakim. Kejahatan diatur dalam Buku II KUHP.²⁴⁾

Tujuan hukum pidana ada dua macam, yaitu :

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar orang tidak melakukan perbuatan pidana
2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat.

Jadi dapat kita simpulkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Apabila seseorang takut untuk melakukan

²³⁾ Yulies Tiena Masriani. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 60.

²⁴⁾ *Ibid.*, hlm 60.

perbuatan tidak baik karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tenteram dan aman.²⁵⁾

2. Asas-Asas dalam Hukum Pidana

Hukum pidana mengenal berbagai asas yang berlaku untuk keseluruhan perundang-undangan pidana yang ada, kecuali hal-hal yang diatur secara khusus di dalam undang-undang tertentu (*lex specialis*) seperti yang disebutkan pada Pasal 103 KUHP. Walaupun demikian, terdapat asas yang sangat penting dan seyogianya tidak boleh diingkari, karena asas tersebut dapat dikatakan merupakan tiang penyangga hukum pidana. Asas-asas tersebut dapat kita simpulkan dari pasal-pasal awal Buku I KUHP, dan di sini hanya akan dibicarakan yang penting saja.²⁶⁾

a. Asas Legalitas

Asas legalitas termasuk asas yang boleh dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana. Asas ini tersirat di dalam Pasal 1 KUHP yang dirumuskan demikian:

- (1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- (2) Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.²⁷⁾

b. Asas Hukum *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege*

Telah dikatakan, bahwa dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis. Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi mengenai *criminal responsibility* atau *criminal liability*.²⁸⁾

Akan tetapi sebelum itu, mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenal *criminal act*, juga ada dasar yang pokok, yaitu asas legalitas, asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-

²⁵⁾ *Ibid.*, hlm 61.

²⁶⁾ Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm 37.

²⁷⁾ *Ibid.*, hlm 37.

²⁸⁾ *Ibid.*, hlm 41.

undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege*. (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).²⁹⁾

c. Asas Teritorial

Menurut asas teritorial berlakunya undang-undang pidana suatu negara semata-mata digantungkan pada tempat di mana tindak pidana atau perbuatan pidana dilakukan, dan tempat tersebut harus terletak di dalam teritori atau wilayah negara yang bersangkutan. Simons mengatakan bahwa berlakunya asas teritorial ini berdasarkan atas kedaulatan negara sehingga setiap orang wajib dan taat kepada perundang-undangan negara tersebut.³⁰⁾

d. Asas Perlindungan (Asas Nasional Pasif)

“menurut asas ini peraturan hukum pidana Indonesia berfungsi untuk melindungi keamanan kepentingan hukum terhadap gangguan dari setiap orang di luar Indonesia terhadap kepentingan hukum Indonesia itu”.³¹⁾ Asas ini dapat dilihat dalam Pasal 3 KUHP yang menyatakan, “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia”.

e. Asas Personal (Nasional Aktif)

“Menurut asas ini ketentuan hukum pidana berlaku bagi setiap Warga Negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia”.³²⁾ Untuk orang yang melakukan tindak pidana di dalam

²⁹⁾ *Ibid.*, hlm 41.

³⁰⁾ *Ibid.*, hlm 41.

³¹⁾ *Ibid.*, hlm 43.

³²⁾ *Ibid.*, hlm 44.

wilayah Indonesia telah diliputi oleh asas territorial yang terdapat pada Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa, “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”.

f. Asas Universal

Untuk ikut serta memelihara ketertiban dunia, KUHP Indonesia juga mengatur tentang dapat dipidananya perbuatan-perbuatan seperti pembajakan di laut, meskipun berada di luar kendaraan air, jadi di laut bebas (*mare liberum*). Kejahatan demikian ini lazim disebut sebagai asas universal karena bersifat mendunia dan tidak membeda-bedakan warga negara apa pun, yang penting adalah terjaminnya ketertiban dan keselamatan dunia.³³⁾

3. Peristiwa Pidana (Tindak Pidana)

“Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman)”.³⁴⁾

Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Dan unsur-unsur itu terdiri dari :

1. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.

2. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).³⁵⁾

³³⁾ *Ibid.*, hlm 45.

³⁴⁾ Yulies Tiena Masriani, *Op. Cit.*, hlm 62.

³⁵⁾ Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm 16-17.

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka kalau ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah :

1. Harus ada suatu perbuatan, maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang ditentukan dalam ketentuan hukum, artinya sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu.
3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan, maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum
4. Harus berlawanan dengan hukum, artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.
5. Harus terdapat ancaman hukumannya, maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, maka ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukuman yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan tertentu, maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman.³⁶⁾

4. Macam-Macam Perbuatan Pidana (Delik)

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut :

1. *Perbuatan pidana (delik) formil*, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
2. *Delik materiil*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
3. *Delik dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
4. *Delik culpa*, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang.

³⁶⁾ *Ibid.*, hlm 17-18.

5. *Delik aduan*, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik
6. *Delik politik*, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.³⁷⁾

B. Pengertian Hukum Acara Pidana, Asas-Asas Hukum Acara Pidana, dan Pihak-Pihak dalam Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana adalah peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara alat-alat perlengkapan pemerintahan melaksanakan tuntutan, memperoleh putusan pengadilan, oleh siapa keputusan pengadilan itu harus dilaksanakan, jika ada seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan pidana.³⁸⁾

Perbedaannya dengan Hukum Pidana adalah Hukum Acara Pidana merupakan peraturan yang menentukan tentang perbuatan yang tergolong perbuatan pidana, syarat-syarat umum yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana, pelaku perbuatan pidana yang dapat dihukum, dan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku perbuatan pidana.³⁹⁾

Hukum Acara Pidana memberikan petunjuk kepada aparat penegak hukum bagaimana prosedur untuk mempertahankan hukum pidana materiil, bila ada seseorang atau kelompok orang yang disangka atau dituduh melanggar hukum pidana. Hukum Acara Pidana disebut sebagai Hukum Pidana Formil (*Formeel Strafrecht*), sedang Hukum Pidana disebut Hukum Pidana Materiil (*Materieel Strafrecht*). Jadi, kedua hukum tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat.⁴⁰⁾

Tugas pokok hukum acara pidana ada 4, yaitu :

1. Mencari kebenaran materil yaitu kebenaran selengkap-lengkapannya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketetapan-ketetapan hukum acara pidana secara jujur, tepat dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melanggar hukum pidana dan

³⁷⁾ Yulies Tiena Masriani, *Op, Cit*, hlm 63-64.

³⁸⁾ *Ibid.*, hlm 82.

³⁹⁾ *Ibid.*, hlm 82.

⁴⁰⁾ *Ibid.*, hlm 82.

selanjutnya minta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan adakah terbukti suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah pelakunya bisa dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan.

2. Memperoleh putusan hakim.
3. Melaksanakan putusan hakim.
4. Ruang lingkup acara pidana : tata cara peradilan termasuk pengkhususannya misal peradilan anak, ekonomi, dan lain-lain.⁴¹⁾

Dari uraian di atas dapatlah dimengerti bahwa Hukum Acara Pidana tidak semata-mata menerapkan Hukum Pidana. Akan tetapi lebih menitikberatkan pada proses dari pertanggungjawaban seseorang atau kelompok orang yang diduga dan/atau didakwa telah melakukan perbuatan pidana.⁴²⁾

Tujuan Hukum Acara Pidana sangat erat hubungannya dengan tujuan Hukum Pidana, yaitu menciptakan ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Hukum pidana memuat tentang rincian perbuatan yang termasuk perbuatan pidana, pelaku perbuatan pidana yang dapat dihukum, dan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar hukum pidana. Sebaiknya Hukum Acara Pidana mengatur bagaimana proses yang harus dilalui oleh aparat penegak hukum dalam rangka mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggarnya.⁴³⁾

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kedua hukum tersebut saling melengkapi, karena tanpa hukum pidana, hukum acara pidana tidak berfungsi. Sebaliknya tanpa hukum acara pidana, hukum pidana juga tidak dapat dijalankan (tidak berfungsi sesuai dengan tujuan).⁴⁴⁾

2. Asas-Asas Hukum Acara Pidana

Di dalam Hukum Acara Pidana dikenal adanya beberapa

asas sebagai berikut :

1. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

⁴¹⁾ Jauhariah dkk. 2013. *Mengenal Hukum Acara Pidana*. Palembang: Unsri Press, hlm 6-7.

⁴²⁾ Yulies Tiena Masriani, *Op. Cit*, hlm 82.

⁴³⁾ *Ibid.*, hlm 82-83.

⁴⁴⁾ *Ibid.*, hlm 83.

Asas ini dapat diketahui dari Pasal 14 ayat (4), 25 ayat (4), 26 ayat (4), 27 ayat (4) dan 28 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dalam pasal-pasal tersebut umumnya ditentukan bila telah lewat waktu penahan seperti tercantum dalam ayat sebelumnya, penyidik, penuntut umum, dan hakim harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum.⁴⁵⁾

Ketentuan tersebut mengandung konsekuensi bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib mempercepat penyelesaian perkara. Dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ditentukan bahwa tersangka dan terdakwa mempunyai hak-hak :

- (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Selanjutnya dalam Pasal 102 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa, "Penyelidik yang mengetahui menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan". Pasal 106, 107 ayat (3), 110, 138, dan 140 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menunjukkan

⁴⁵⁾ *Ibid.*, hlm 83.

juga keharusan tentang cepatnya penyelesaian suatu perkara pidana.

2. Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*)

Asas praduga tidak bersalah ini menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bermasalah sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap. Asas tersebut berlaku pada semua tingkatan dalam konteks proses sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), implementasinya dapat ditunjukkan ketika tersangka dihadirkan disidang pengadilan dilakukan dengan tidak diborgol.⁴⁶⁾

Prinsip ini harus dipatuhi karena dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Asas Oportunitas

Asas oportunitas adalah memberi wewenang pada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut seorang pelaku dengan alasan kepentingan umum. Inilah yang dianut Indonesia contohnya seseorang yang memiliki keahlian khusus, dan hanya dia satu-satunya di negara itu maka dengan alasan JPU boleh memilih untuk tidak menuntut. Perkataan oportunitas berasal dari kata-kata latin ini sangat luas artinya, menurut H. Kotslesen mengartikan sebagai "*Geschte Gelegheid*".⁴⁷⁾

4. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum

Asas ini mengandung arti bahwa kecuali ada ketentuan lain dari hakim, sidang pengadilan terbuka untuk umum. Perkara-perkara yang diperiksa dalam sidang tertutup adalah mengenai perkara-perkara kesusilaan atau

⁴⁶⁾ *Ibid.*, hlm 83.

⁴⁷⁾ Jauhariah dkk, *Op, Cit*, hlm 14.

perkara pidana yang terdakwanya anak-anak. Akan tetapi sidang yang dinyatakan tertutup inipun jika hakim akan memutuskan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.⁴⁸⁾

Apabila putusan hakim diucapkan dalam sidang tertutup, putusan itu tidak akan berlaku karena dianggap tidak sah. Ketentuan tentang hal ini diatur di dalam Pasal 195 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa, “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”.

5. Asas Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hakim

“Maksud asas ini adalah bahwa di depan Pengadilan kedudukan semua orang sama maka mereka harus diperlakukan sama”.⁴⁹⁾

6. Asas Peradilan Dilakukan Oleh Hakim Karena Jabatannya dan Tetap

Asas ini berarti bahwa putusan tentang salah atau tidaknya perbuatan terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. Isitilah tetap yang dimaksud adalah bahwa yang bertugas untuk memeriksa dan memutuskan perkara adalah hakim-hakim yang diangkat oleh Kepala Negara sebagai hakim tetap.⁵⁰⁾

7. Asas Tersangka dan Terdakwa Berhak Mendapatkan Bantuan Hukum

Asas ini diatur dalam Pasal 69-74 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dalam

⁴⁸⁾ Yulies Tiena Masriani, *Op, Cit*, hlm 84-85.

⁴⁹⁾ *Ibid.*, hlm 85.

⁵⁰⁾ *Ibid.*, hlm 85.

pasal tersebut tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas, misalnya :

- a. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan
- b. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan
- c. Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan setiap waktu
- d. Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum, kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara
- e. Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan
- f. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.⁵¹⁾

8. Asas *Inquisitoir* dan *Accusatoir*

Asas *Inquisitoir* adalah asas yang menjelaskan bahwa setiap pemeriksaan yang dilakukan harus dengan cara rahasia dan tertutup. Asas ini menempatkan tersangka sebagai obyek pemeriksaan tanpa memperoleh hak sama sekali seperti bantuan hukum dan bertemu dengan keluarganya.⁵²⁾

Asas *accusatoir* menunjukkan bahwa seorang tersangka/terdakwa yang diperiksa bukan menjadi obyek tetapi sebagai subyek. Asas ini memperlihatkan pemeriksaan dilakukan secara terbuka untuk umum dimana setiap orang dapat menghadirinya.⁵³⁾

Di Indonesia memakai asas *inquisitoir* yang diperlunak atau dapat pula dikatakan campuran, karena terdakwa masih menjadi obyek pemeriksaan namun dapat dilakukan secara terbuka dan terdakwa dapat beragumen untuk membela diri sepanjang tidak melanggar undang-undang, dan prinsip ini ada pada asas *accusatoir*.⁵⁴⁾

⁵¹⁾ *Ibid.*, hlm 85.

⁵²⁾ Jauhariah dkk, *Op, Cit*, hlm 13.

⁵³⁾ *Ibid.*, hlm 13.

⁵⁴⁾ *Ibid.*, hlm 13.

9. Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan dengan Lisan

Asas ini berarti bahwa pemeriksaan sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara lisan dan langsung terhadap terdakwa maupun para saksi. Inilah perbedaan antara acara pidana dan acara perdata. Ketentuan tentang asas tersebut diatur dalam Pasal 154 dan 155 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pengecualian dari asas ini adalah dengan diputuskannya suatu perkara tanpa hadirnya terdakwa, yaitu putusan *in absentia*.⁵⁵⁾

“Pemeriksaan dengan *in absentia* sering terjadi pada acara pemeriksaan perkara korupsi, narkoba, tindak pidana ekonomi, dan subversi (tindak pidana khusus). Dalam tindak pidana khusus ini yang mejadi penyidik adalah aparat kejaksaan”.⁵⁶⁾

3. Pihak-Pihak dalam Hukum Acara Pidana

Pihak-pihak yang turut serta dalam proses pelaksanaan Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut :

1. Tersangka dan Terdakwa

Pasal 1 butir (14) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku perbuatan pidana.

Selanjutnya dalam Pasal 1 butir (15) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum

⁵⁵⁾ Yulies Tiena Masriani, *Op, Cit*, hlm 86.

⁵⁶⁾ *Ibid.*, hlm 86.

Acara Pidana Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.

Tersangka mempunyai hak-hak sejak ia mulai diperiksa. Salah satu hak tersangka adalah hak untuk memilih menjawab atau tidak menjawab pertanyaan penyidik. Hak ini merupakan pencerminan dari asas akusator. Namun, hal ini menimbulkan banyak pro dan kontra diantara para sarjana ahli. Jika hak itu adalah hak terdakwa berarti hak untuk memilih menjawab atau tidak menjawab pertanyaan penuntut umum atau pertanyaan hakim. KUHAP dalam hal ini memang tidak menyebut dengan tegas bahwa terdakwa mempunyai hak untuk berdiam diri.⁵⁷⁾

Akan tetapi di dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas, kepada penyidik atau hakim.

Apabila asas ini ini dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan sangat menghambat proses pemeriksaan, sehingga akibatnya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tidak terpenuhi. Hak-hak lain yang ada pada tersangka/terdakwa adalah hak-hak yang diatur dalam Pasal 50-68 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

⁵⁷⁾ *Ibid.*, hlm 86.

2. Penyidik dan Penyelidik

Pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Selanjutnya di dalam Pasal 1 butir (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Penyidik terdiri dari pejabat polisi negara dan pegawai negeri yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan, sedangkan penyelidikan hanya dilakukan oleh pejabat polisi negara saja. Pangkat seorang penyidik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 serendah-rendahnya Pelda (Pol) untuk polisi, dan Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II B) untuk pegawai negeri sipil yang diberi wewenang untuk itu.⁵⁸⁾

Pengecualiannya adalah bila di suatu tempat tidak ada yang pangkatnya Pelda, yang bertugas sebagai Penyidik adalah Komandan Sektor yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua (Pelda) polisi karena jabatannya. Penyidik pejabat polisi diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Penyidik dari pegawai negeri sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas nama departemen yang membawahkan pegawai tersebut.⁵⁹⁾

⁵⁸⁾ *Ibid.*, hlm 87.

⁵⁹⁾ *Ibid.*, hlm 87-88.

3. Penuntut Umum (Jaksa)

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimaksud dengan jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Selanjutnya di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan penetapan hakim.

4. Advokat

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat bahwa yang dimaksud dengan advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

C. Sejarah Bantuan Hukum

“Mauro Cappelati mengatakan bahwa sejarah bantuan hukum sudah ada sejak zaman Romawi. Pada setiap zaman, arti dan tujuan

pemberian bantuan hukum sangat erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku”.⁶⁰⁾

Pada awalnya, kegiatan bantuan hukum bertujuan untuk mendapatkan pengaruh dari masyarakat. Kemudian berubah menjadi sikap kedermawanan untuk membantu kaum miskin. Sikap ini beriringan dengan tumbuhnya nilai-nilai kemuliaan (*nobility*) dan kesatriaian (*chivalry*) yang sangat diagungkan orang.⁶¹⁾

Secara perlahan, motif pemberian bantuan hukum mulai beranjak dari kedermawanan seorang patron-klien, seiring dengan meletusnya revolusi Perancis dan Amerika yang mendorong adanya pelaksanaan kebebasan, persamaan, dan persaudaraan (*liberte, egalite, fraternite*). Pada fase ini konsep bantuan hukum sudah dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*wel fare state*) dengan menggunakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) sebagai alatnya. Hukum berfungsi membatasi kewenangan negara dan berupaya untuk melindungi hak warga negara. Negara tidak boleh sewenang-wenang untuk mengambil hak warga negara. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak rakyatnya guna pencapaian kesejahteraan rakyatnya. Setiap orang yang terampas haknya dapat menerima bantuan hukum.⁶²⁾

Kalau hukum diartikan luas maka bantuan adat adalah bantuan hukum. Motivasi bantuan hukum di Indonesia relatif berbeda dengan di Eropa. Indonesia lebih berorientasi pada sikap gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Praktiknya terlihat saat masyarakat menghadapi masalah dan meminta bantuan kepala adat untuk menyelesaikan masalah tersebut.⁶³⁾

Pasal 250 *Herzien Inlandsch reglement* (HIR) merupakan landasan yuridis bantuan hukum di Indonesia yang mengatur pemberian bantuan untuk terdakwa yang diancam dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Ahli hukum yang ditunjuk wajib memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma. Sayangnya, praktik pelaksanaannya lebih mengutamakan bangsa Belanda daripada bangsa Indonesia.⁶⁴⁾

⁶⁰⁾ YLBHI. 2014. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm 462.

⁶¹⁾ *Ibid.*, hlm 462.

⁶²⁾ *Ibid.*, hlm 462.

⁶³⁾ *Ibid.*, hlm 462.

⁶⁴⁾ *Ibid.*, hlm 463.

Meskipun masih terbatas, namun ini merupakan titik awal pengaturan bantuan hukum dalam hukum positif di Indonesia hingga disahkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini antara lain sudah mengatur tentang pemberian bantuan hukum.⁶⁵⁾

D. Bantuan Hukum Dalam Konsep *Rule Of Law*

Paradoks perlakuan antara si miskin dengan para pejabat sudah menjadi realitas jamak di negeri ‘gemah ripah loh jingawi’ ini. Perlakuan untuk seseorang kerap dibedakan berdasarkan jabatan dan kekuasaan yang dimiliki. Sementara negeri ini menganut paham kesejahteraan yang berlandaskan hukum sebagai panglimanya (*rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*maachstaat*). Penegasannya, Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara wajib memegang teguh Konstitusi dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya selurus-lurusnya.⁶⁶⁾

Konsep negara hukum menempatkan hukum pada tingkatan paling tinggi (supremasi hukum). Dalam pelaksanaannya harus menghormati hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, adanya peradilan yang independen dan segala tindakan negara yang termanifestasi oleh alat kelengkapan negara didasari oleh undang-undang.⁶⁷⁾

Adrian W. Bedner mengatakan “fungsi negara hukum adalah membatasi kesewenang-wenangan dari penggunaan yang tidak semestinya dari kekuasaan negara dan melindungi kepemilikan dan keselamatan warga dari pelanggaran dan serangan warga lainnya”.⁶⁸⁾

Sementara itu, prinsip *rule of law* secara formal di Indonesia tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

1. Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3)).

⁶⁵⁾ *Ibid.*, hlm 463.

⁶⁶⁾ *Ibid.*, hlm 465-466.

⁶⁷⁾ *Ibid.*, hlm 466.

⁶⁸⁾ *Ibid.*, hlm 466.

2. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat (1)).
3. Segenap warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tiada kecualinya (Pasal 27 ayat (1)).
4. Dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, memuat 10 pasal antara lain bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum (Pasal 28D ayat (1)).
5. Setiap orang berhak bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D ayat (2)).⁶⁹⁾

Prinsip ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan keadilan dan mempertinggi kualitas moralitas. Dalam pelaksanaan, hukum adalah alat untuk mendapatkan keadilan, selain sebagai alat perubahan social (*law as a tool of social engineering*) sebagaimana diungkapkan Roscoe Pound. Konsekuensinya, semua orang harus mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali dalam layanan dan bantuan hukum sebagai implementasi akses terhadap keadilan.⁷⁰⁾

Suatu proses peradilan adil apabila ada standar pengakuan akan hak-hak dari seorang tersangka dan diperlakukan sama di depan hukum dan tidak dapat dinyatakan bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan dirinya bersalah. “*minimum guarantees*” yang harus ditegakkan meliputi :

1. Bahwa tersangka harus diberi informasi secara cepat dan jelas dakwaan terhadapnya
2. Kesiapan yang cukup, baik waktu maupun fasilitas untuk membela diri dan berkomunikasi dengan penasehat hukum
3. Terdakwa harus diadili secara cepat tanpa ada penundaan yang tak beralasan
4. Terdakwa harus diadili dengan kehadirannya, proses *in absentia* harus ada alasan kuat dan berdasarkan undang-undang yang demokratis
5. Kesaksiaan yang berimbang
6. Hak untuk banding
7. Bebas dari ‘*miscarriage of justice*’
8. *Right to habeas corpus mechainsim*
9. *Legal assistance*
10. *Equality of arms between the parties*
11. Asas legalitas dan

⁶⁹⁾ *Ibid.*, hlm 466.

⁷⁰⁾ *Ibid.*, hlm 467.

12. Asas praduga tidak bersalah.⁷¹⁾

Layanan dan bantuan hukum mesti diberikan kepada setiap orang tanpa terkecuali, dan negara wajib mengalokasikan dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin, rentan, termarginalkan serta untuk kepentingan keadilan. Advokat bertanggung jawab untuk mengalokasikan waktunya untuk melayani secara *pro bono* dan *prodeo*. Seharusnya, tidak ada beda kualitas pelayanan hukum antara berbayar dengan *pro bono* dan *prodeo*.⁷²⁾

Menurut Zulaidi, Bantuan hukum berasal dari istilah *legal assistance* dan *legal aid*. *Legal aid* biasanya digunakan untuk bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada orang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan *legal assistance* adalah istilah untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, yang menggunakan hononarium.⁷³⁾

Menurut Clearence j. Dias menggunakan istilah “*legal service*” yang diartikan dengan pelayanan hukum. Pelayanan hukum menurut Dias adalah “langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi system hukum di dalam kenyataannya tidak akan menjadi diskriminatif sebagai adanya perbedaan tingkat penghasilan, kenyataannya, dan sumber daya lain yang dikuasi oleh individu dalam masyarakat.”⁷⁴⁾

Dias menggunakan istilah pelayanan hukum karena pelayanan hukum akan mencakupi kegiatan seperti pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan untuk menekankan tuntutan agar sesuatu hak yang telah diakui hukum akan tetapi selama ini tidak diimplementasikan, usaha agar kebijakan hukum dapat diimplementasikan.⁷⁵⁾

Dias mengartikan bantuan hukum sebagai segala bentuk pemberian pelayanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak di masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorangpun didalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat

⁷¹⁾ *Ibid.*, hlm 467.

⁷²⁾ *Ibid.*, hlm 468.

⁷³⁾ *Ibid.*, hlm 468.

⁷⁴⁾ *Ibid.*, hlm 468.

⁷⁵⁾ *Ibid.*, hlm 468.

hukum yang diperlukan hanya oleh karena tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup.⁷⁶⁾

Dalam pemikiran Dias, pelayanan hukum atau bantuan hukum akan mencakup berbagai macam kegiatan, yang meliputi:

1. Pemberian bantuan hukum.
2. Pemberian bantuan hukum untuk menekankan tuntutan agar sesuatu hak yang telah diakuinya oleh hukum akan tetapi selama ini tidak pernah diimplementasikan.
3. Usaha-usaha agar kegiatan hukum yang menyangkut kepentingan orang-orang miskin, dapat diimplementasikan secara lebih posesif dan simpatik.
4. Usaha-usaha untuk meningkatkan kejujuran dan kelayakan prosedur di pengadilan dan di aparat-aparat lainnya yang menyelesaikan sengketa melalui usaha perdamaian.
5. Usaha-usaha untuk memudahkan pertumbuhan dan perkembanganhak-hak di bidang-bidang yang belum dilaksanakan atau diatur oleh hukum secara tegas .
6. Pemberian bantuan hukum yang diperlukan untuk menciptakan hubungan-hubungan kontraktural, badan-badan hukum atau organisasi-organisasi kemasyarakatan yang sengaja dirancang untuk memaksimalkan kesempatan dan kemanfaatan yang telah diberikan oleh hukum.⁷⁷⁾

Lokakarya bantuan hukum tingkat nasional pada tahun 1978, mengartikan bantuan hukum sebagai merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu (miskin) baik secara perorangan maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mampu secara kolektif.⁷⁸⁾

Yesmil Anwar dan Adang, membagi tiga konsep bantuan hukum yaitu:

1. Konsep Bantuan Hukum Tradisional, adalah pelayanan bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual, sifat dari bantuan hukum pasif dan cara pendekatannya sangat formal-legal.
2. Konsep Bantuan hukum konstitusional, maksudnya, bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas seperti; menyadarka hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum. Sifat

⁷⁶⁾ *Ibid.*, hlm 468.

⁷⁷⁾ *Ibid.*, hlm 468-469.

⁷⁸⁾ *Ibid.*, hlm 469.

dan jenis bantuan hukum ini adalah lebih aktif artinya bantuan hukum ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif.

3. Konsep Bantuan Hukum struktural, yaitu kegiatan yang bertujuan menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju kearah struktural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjaminpersamaan kedudukan baik di lapangan hukum atau politik. Konsep bantuan hukum struktural ini erat kaitanya dengan kemiskinan struktural.⁷⁹⁾

Tujuan bantuan hukum menurut Metzger, di negara berkembang mengambil pemaknaan yang sama dengan negara barat, yakni:

1. Bahwa bantuan hukum yang efektif adalah syarat yang esensial untuk berjalannya maupun integritas peradilan dengan baik
2. Bantuan hukum menjadi tuntutan dari ras perikemanusia.⁸⁰⁾

Sedangkan Wigyoebroto berpendapat ide bantuan hukum merupakan sebagian ide dari etika ideal kelompok profesional hukum yang kini menemukan bagaimana doktrin profesi telah dihadapkan pada permasalahan abad ke-20 yang muncul di negara-negara dunia ke tiga.⁸¹⁾

Meski masih dalam bentuk konsep pelayanan hukum, negara sudah memberikan ruang hak bagi setiap orang untuk mendapatkan pelayanan hukum yang diatur dalam *Reglement op de rechtsvordering, Herziene Inlandsch reglement (HIR)*, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan dimasukkan ke dalam Konstitusi. Tetapi dalam pelaksanaannya masih ada hambatan karena keterbatasan informasi.⁸²⁾

Dalam RV dan HIR, orang hanya berhak mendapatkan pelayanan hukum oleh penasehat hukum (*legal services*). Dengan adanya KUHAP, Undang-undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Tentang HAM, hak seseorang tidak hanya mendapatkan layanan tapi mendapatkan pendampingan hukum (*legal assistance*), terutama seseorang yang diancam hukuman selama 5 tahun

⁷⁹⁾ *Ibid.*, hlm 469.

⁸⁰⁾ *Ibid.*, hlm 469-470.

⁸¹⁾ *Ibid.*, hlm 470.

⁸²⁾ *Ibid.*, hlm 470.

lebih, seumur hidup, atau hukuman mati. Apabila tidak ada pendampingan hukum, maka proses tersebut dianggap tidak sah.⁸³⁾

Hak untuk mendapatkan pendampingan hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, sayangnya tidak diiringi kewajiban negara untuk membiayai pendampingan hukum. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, negara sudah mulai mengatur prinsip, syarat dan tata cara dan mekanisme penyaluran dana bantuan hukum sebagai tanggung jawab negara.

E. Bantuan Hukum Struktural dan Transformasi Bantuan Hukum

Konvensional

Di saat hukum menjadi wilayah kewenangan dan kekuasaan yang hanya dimiliki satu pihak, maka pada saat itu hukum tidak bekerja sebagaimana mestinya. Hukum hanya menjadi alat dari sekelompok orang yang mempunyai kewenangan luas dan kelompok lainnya yang menguasai aset.⁸⁴⁾

Penguasaan alat produksi menjadi domain dari segelintir orang yang tidak terdistribusikan dengan adil kepada rakyat menimbulkan ketidakadilan secara struktural. Di saat orang menghamba kepada hukum yang dikuasai oleh segelintir orang, bukan keadilan yang didapat melainkan ketidakadilan. Kondisi ini menciptakan kemiskinan struktural yang meski dirombak dengan tujuan perombakan ketidakadilan struktural menjadi lebih adil. Oleh karena itu YLBHI-LBH melalui bantuan hukum yang berdimensi gerakan struktural mesti melakukan tindakan melampaui tindakan hukum guna menciptakan keadilan struktural.⁸⁵⁾

Adnan Buyung Nasution menyatakan bantuan hukum bertujuan membentuk gerakan untuk menyusun kembali negara, masyarakat, dan budaya. Sedangkan menurut Todung Mulya Lubis mengatakan bantuan

⁸³⁾ *Ibid.*, hlm 470.

⁸⁴⁾ *Ibid.*, hlm 471.

⁸⁵⁾ *Ibid.*, hlm 471.

hukum adalah konsep yang mencoba mengaitkan kegiatan bantuan hukum dengan upaya merombak tatanan social yang tidak adil. Jadi sasarannya tidak lagi sekedar membantu individu dalam sengketa yang dihadapinya, tetapi lebih mengutamakan sengketa yang mempunyai dampak struktural.⁸⁶⁾

Berdasarkan itu, konsepsi Bantuan Hukum Struktural (BHS) ada sebagai jawaban ketidakadilan struktural. Konsep Bantuan Hukum Struktural lahir dalam diskusi para pembina LBH tahun 1978. Konsep ini lahir seiring wacana “kemiskinan struktural” di Indonesia dan bersentuhan dengan teori *dependent* dan *Critical Legal studies* (CLS).⁸⁷⁾

Pemahaman terhadap konsep ini memeberikan penegasan terhadap kewajiban negara untuk menghargai, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin. Sementara hukum positif yang seharusnya menjadi alat untuk menjamin hak-hak warga negara dipandang tidak lagi netral, karena hukum merupakan hasil pertarungan dari struktur sosial yang tidak adil dan menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan.⁸⁸⁾

Hukum belum sampai pada tingkat perkembangan yang memihak kepentingan rakyat secara keseluruhan dan situasi sudah berkembang sedemikian rupa sehingga rakyat tidak mampu menjadi subjek hukum. Dalam hal tersebut bantuan hukum bukanlah sekedar pelembagaan pelayanan hukum buat si miskin tetapi merupakan sebuah gerakan dan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang erat dengan penindasan. Berdasarkan hal tersebut BHS ditunjuk untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktural yang timpang menuju kearah struktur yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya menjamin persamaan kedudukan baik dilapangan politik maupun ekonomi.⁸⁹⁾

Ada perbedaan antara Bantuan Hukum Struktural dengan bantuan hukum yang lainnya, yakni :

1. Analisis yang dilakukan menggunakan pisau analisis struktural
2. Berpegang pada nilai-nilai keadilan, hukum positif, merupakan objek analisis
3. Relasi yang dikembangkan sementara antara masyarakat pencari

⁸⁶⁾ *Ibid.*, hlm 471.

⁸⁷⁾ *Ibid.*, hlm 471.

⁸⁸⁾ *Ibid.*, hlm 471.

⁸⁹⁾ *Ibid.*, hlm 471-472.

keadilan dengan *public defender*

4. fakta yang dihimpun meliputi fakta sosial
5. melibatkan tindakan-tindakan nonhukum/nonlitigasi (penyadaran hak, pengorganisasian dan penelitian).⁹⁰⁾

Karenanya bantuan hukum dimaknai secara meluas, tidak hanya terbatas pada pemberian pelayanan dan pendampingan bagi masyarakat miskin dalam maupun di luar peradilan. Namun juga diharapkan kepada :

1. Adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat miskin tentang kepentingan-kepentingan bersama mereka
2. Adanya pengertian bersama di kalangan masyarakat miskin tentang perlunya kepentingan-kepentingan mereka dilindungi oleh hukum
3. Adanya pengetahuan dan pemahaman di kalangan masyarakat miskin tentang hak-hak mereka yang telah diakui oleh hukum
4. Adanya kecakapan dan kemandirian di kalangan masyarakat miskin untuk mewujudkan hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereka di dalam masyarakat.⁹¹⁾

Pendekatan Bantuan Hukum Struktural (BHS) ini menurut Kastorius Sinaga memberikan pelajaran sebagai berikut :

1. Muncul kegairahan di berbagai kalangan aktivis baik di Jakarta maupun di daerah untuk memanfaatkan sumber daya hukum sebagai salah satu saran terpenting dalam menuntut perubahan iklim politik.
2. Kasus di suatu tempat yang dianggap telah dijadikan *entry point* untuk mencegah persoalan serupa di tempat lain.
3. Masyarakat umum semakin "*well-informed*" dengan sifat represif realitas lingkungan politik, karena kegiatan advokasi dan pembelaan yang dilakukan oleh pihak LBH biasanya diikuti dengan *public expose* yang memadai.
4. Ajang latihan dan pendidikan politik yang baik bagi kader LBH dan aktivis pendukung lainnya untuk lebih dapat mengasah kemampuan dalam membangun kontak dan kemudian mengorganisasi masyarakat.⁹²⁾

Berdasarkan itu, seorang aktivis dan praktisi hukum Filipina, Jose W. Diogno mengatakan pelajaran yang baik dalam memperjuangkan keadilan, kaum miskin, kaum papa, dan kaum tertindas adalah tidak mengandalkan bantuan hukum, tetapi pada usaha-usaha mereka sendiri

⁹⁰⁾ *Ibid.*, hlm 472.

⁹¹⁾ *Ibid.*, hlm 473.

⁹²⁾ *Ibid.*, hlm 473.

yang terorganisasi. Pada akhirnya keadilan hanya akan dimenangkan melalui pemerdekaan sosial.⁹³⁾

Para aktivis bantuan hukum menilai, akibat proses pembangunan yang membabi buta menyebabkan terjadinya pembangunan yang tidak merata dan ketidakadilan. Hukum menjadi keabsahan untuk menjaga ketertiban dan pembangunan ekonomi sebesar besarnya. Sudah semestinya, bantuan hukum yang harus dilakukan tidak hanya dengan dengan melalui pendampingan hukum secara tradisional di pengadilan semata yang tidak akan menyelesaikan masalah, oleh sebab itu perlu dilakukan proses pemerdekaan wacana, peningkatan kapasitas rakyat akan hukum dan guna terjadinya proses transformasi sosial yang dilakukan oleh masyarakat kelas tertindas.⁹⁴⁾

Kemudian perlu dilakukan perbaikan-perbaikan hukum berupa bentuk peraturan perundang-undangan. Karena saat ini terjadi keberpihakan hukum pada berkuasa jika dibandingkan dengan keberpihakan kepada masyarakat kelas tertindas. Keberpihakan ini ditandai dengan beberapa hal, yaitu :

1. Adanya kepercayaan bahwa hukum itu sebetulnya tidak netral.
2. Adanya pengandaian bahwa hukum itu tidak pilih bulu.
3. Adanya politik hukum untuk tidak menjalankan secara konsisten.

Ketiga hal ini menyebabkan kegagalan dalam pemberian bantuan hukum secara tradisional guna mencapai keadilan.⁹⁵⁾

F. Bantuan Hukum *Pro Bono*

Menurut Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

Tentang Advokat menyatakan bahwa, advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Pengaturan ini merupakan dasar hukum kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma atau *pro bono*. sebagai provesi mulia, advokat wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin. Pemberian bantuan hukum ini dikualifikasikan

⁹³⁾ *Ibid.*, hlm 473-474.

⁹⁴⁾ *Ibid.*, hlm 474.

⁹⁵⁾ *Ibid.*, hlm 474.

sebagai tanggung jawab atau semacam *corporate social responsibility* (CSR) advokat.⁹⁶⁾

Bantuan hukum cuma-cuma meliputi jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium, meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan bagi kelompok yang tidak mampu.⁹⁷⁾

konsep *pro bono* ini sebenarnya tidak terlepas dari pelaksanaan asas bahwa setiap orang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) sehingga memperoleh perlakuan yang sama (*audi et alteram partem*). Peranan bahkan kewajiban ini harus dilaksanakan oleh seorang advokat baik yang sudah mapan secara ekonomi maupun belum.⁹⁸⁾

Warga negara yang tidak mampu membayar uang jasa akan terancam tidak mendapatkan bantuan hukum, atau walaupun mendapatkan bantuan hukum cenderung tidak sebaik kualitasnya dengan yang didapatkan oleh warga negara yang mampu, cita-cita keadilan hukum bagi semua warga negara hanya akan menjadi mimpi belaka.⁹⁹⁾

Dalam penelusuran praktik pembelaan hukum oleh advokat sejak prakemerdekaan hingga orde reformasi, Frans Hendra Winarta menemukan sederet fakta bahwa dalam hal jaminan konstitusional bagi kesetaraan warga negara dihadapan hukum memang telag diupayakan dan menunjukkan perbaikan-perbaikan. Namun perbaikan-perbaikan itu tidak berjalan linear dengan implementasinya.¹⁰⁰⁾

Meski kewajiban dan tanggung jawab bagi advokat untuk memberikan bantuan hukum sudah diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan diperinci dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma, implementasinya tidak berjalan secara maksimal.¹⁰¹⁾

⁹⁶⁾ *Ibid.*, hlm 475.

⁹⁷⁾ *Ibid.*, hlm 475.

⁹⁸⁾ *Ibid.*, hlm 475.

⁹⁹⁾ *Ibid.*, hlm 476.

¹⁰⁰⁾ *Ibid.*, hlm 476.

¹⁰¹⁾ *Ibid.*, hlm 476.

Meski tidak berjalan secara maksimal, Peradi sebagai organisasi advokat membentuk Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi yang tugasnya memberikan bantuan hukum dan menunjuk advokat dan kantor advokat yang mesti menjalankan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Ini menandakan bahwa profesi advokat sudah mulai sadar bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara *pro bono*, meski belum maksimal.¹⁰²⁾

G. Bantuan Hukum Sebagai Tanggung Jawab Negara

Pemberian bantuan hukum yang awalnya hanya dijalankan secara swasta oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan organisasi kepengacaraan berdasarkan *pro bono* yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008, bertransformasi menjadi tanggung jawab negara. Di banyak negara, bantuan hukum ini tidak hanya diberikan melalui orang *pro bono*, tetapi juga melalui metode *judicare system*, *public de fender*, *university legal clinic* atau *law clinic* dan *paralegal*.¹⁰³⁾

“Saat organisasi bantuan hukum ikut dalam Rakernas Bantuan Hukum dan menandatangani kontrak, maka resmi sudah mereka sebagai bagian dari proses penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia guna menjalankan kewajiban negara”.¹⁰⁴⁾

Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa, tujuan penyelenggaraan bantuan hukum yaitu :

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan

¹⁰²⁾ *Ibid.*, hlm 476.

¹⁰³⁾ *Ibid.*, hlm 477.

¹⁰⁴⁾ *Ibid.*, hlm 478.

prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum

- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dan
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu di dalam Pasal 2 Undang-undang Bantuan Hukum menganut 6 asas yaitu: asas keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas. Semua asas tersebut merepresentasikan pelaksanaan Undang-undang Bantuan Hukum di Indonesia.¹⁰⁵⁾

Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa, bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa, penyelenggara pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini. Sementara pemberian bantuan hukum adalah organisasi bantuan hukum yang memenuhi syarat sebagaimana yang diatur

¹⁰⁵⁾ *Ibid.*, hlm 479.

dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Pemberi bantuan hukum mempunyai kekebalan (imunitas) untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawab yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai dengan standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik advokat.¹⁰⁶⁾

Hak dan kewajiban bukan hanya dibebankan kepada pemberi bantuan hukum, tetapi juga penerima bantuan hukum. Hak penerima bantuan hukum meliputi mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumannya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa, mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik avokat dan mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara kewajiban yang mesti ditunaikan oleh penerima bantuan hukum meliputi menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum, membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.¹⁰⁷⁾

Untuk mendapatkan bantuan hukum tentu ada syarat yang harus dipenuhi dan ada tata cara dalam pemberian bantuan hukum, menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang menyatakan, pemohon harus memnuhi syarat-syarat :

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.
- b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan
- c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau

¹⁰⁶⁾ *Ibid.*, hlm 480.

¹⁰⁷⁾ *Ibid.*, hlm 480.

- d. pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

“Pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, selam penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus”.¹⁰⁸⁾

Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum atau advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum. Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah pemberi bantuan hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.¹⁰⁹⁾

Pemberian bantuan hukum oleh advokat tidak menghapuskan kewajiban advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian bantuan hukum secara litigasi diberikan dengan cara :

1. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan.
2. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan.
3. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.¹¹⁰⁾

Pemberian bantuan hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup pemberi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi. Pemberian bantuan hukum secara nonlitigasi meliputi kegiatan:

1. Penyuluhan hukum
2. Konsultasi hukum
3. Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik
4. Penelitian hukum

¹⁰⁸⁾ *Ibid.*, hlm 482.

¹⁰⁹⁾ *Ibid.*, hlm 482.

¹¹⁰⁾ *Ibid.*, hlm 483.

5. Mediasi
6. Negosiasi
7. Pemberdayaan masyarakat
8. Pendampingan di luar pengadilan
9. *Drafting* dokumen hukum.¹¹¹⁾

¹¹¹⁾ *Ibid.*, hlm 483.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Pos Bantuan Hukum (posbakum) LBH Sejahtera dalam Memberikan Bantuan Hukum dalam Pemeriksaan Perkara Pidana

Kedudukan Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera yang berada di lingkungan Pengadilan Negeri Kls 1 A Palembang menurut ibu Wanida ketua Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera ialah memberikan bantuan hukum dalam bentuk pendampingan di persidangan bagi terdakwa yang ancaman hukuman 5 tahun keatas dari awal dimulainya persidangan sampai diduplikasinya putusan hakim. Untuk terdakwa yang ancaman hukuman 5 tahun kebawah jika membutuhkan jasa bantuan hukum dari Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera maka terdakwa tersebut harus meminta dan mengajukan permohonan bantuan hukum ke Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera. Selain bantuan hukum dalam bentuk pendampingan di persidangan, Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera juga memberikan bantuan hukum pendampingan di tahap penyidikan, pendampingan di kejaksaan dan konsultasi hukum jika memang ada keluarga terdakwa yang memintanya.¹¹²⁾

Sifat bantuan hukum dari Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera hanya sampai tingkat pertama dan untuk tingkat selanjutnya yaitu tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali, Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera tidak bisa memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma lagi dan apabila orang tersebut masih ingin menggunakan jasa dari Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera dalam bentuk pendampingan di persidangan maka harus ada surat kuasa dan harus mengeluarkan dana.¹¹³⁾

Semestinya Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera harus memberikan jasa bantuan hukum berupa pendampingan dipersidangan harus memberikan bantuan hukum bagi terdakwa sampai diduplikasinya putusan

¹¹²⁾ Hasil wawancara dengan Wanida, Ketua Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera Palembang, tanggal 25 November 2016. di Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera di Palembang, mengenai Kedudukan Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera dalam Memberikan Bantuan Hukum dalam Pemeriksaan Perkara Pidana.

¹¹³⁾ *Ibid.*

yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan sesuai dengan keadilan karena di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Untuk terdakwa yang ancaman hukuman 5 tahun keatas jika penetapan dari hakim bahwa Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera harus memberikan jasa bantuan hukum berupa pendampingan di persidangan maka tidak menggunakan surat kuasa. Untuk terdakwa yang ancaman hukuman 5 tahun kebawah jika ingin menggunakan jasa bantuan hukum berupa pendampingan di persidangan oleh Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera terkadang masih menggunakan surat kuasa dan bagi terdakwa tersebut harus mengeluarkan dana.¹¹⁴⁾

Semestinya terdakwa yang ancaman hukuman 5 tahun kebawah mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma karena di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, bahwa yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-haknya dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).¹¹⁵⁾

Bantuan hukum merupakan pelayanan hukum (*legal service*) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai

¹¹⁴⁾ *Ibid.*

¹¹⁵⁾ "Efektivitas Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam Memberikan Bantuan Hukum Perkara Pidana", melalui <http://digilib.unila.ac.id/7227/12/BAB%20I.pdf>, diakses tanggal 24 Oktober 2015.

diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka/terdakwa melainkan hak asasi tersangka/terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.¹¹⁶⁾

Adanya Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera merupakan wujud tanggung jawab negara kepada setiap orang dalam mencari keadilan hukum. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta diperlakukan sama di hadapan hukum. Kewajiban hukum itulah yang harus dipenuhi oleh negara apabila terdakwa yang ancaman hukuman 5 tahun kebawah menggunakan haknya untuk meminta penasihat hukum bagi mereka terutama golongan rakyat miskin secara cuma-cuma.

Untuk terdakwa yang ancaman hukuman 5 tahun keatas maka negara secara otomatis menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

¹¹⁶⁾ "Efektivitas Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam Memberikan Bantuan Hukum Perkara Pidana", melalui <http://digilib.unila.ac.id/7227/12/BAB%20I.pdf>, diakses tanggal 24 Oktober 2015.

Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera yang berada di dalam lingkungan Pengadilan Negeri Kls 1 A Palembang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya harus terlebih dahulu mengadakan *Memory of Understanding* (MoU) atau nota kesepahaman dengan Pengadilan Negeri Palembang. Karena itulah bentuk pengawasan dan kerjasama dengan Pengadilan Negeri. Jika Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera tidak memiliki *Memory of Understanding* (MoU) atau nota kesepahaman dengan Pengadilan Negeri Palembang, maka saat di persidangan hakim tidak akan menunjuk para advokat dari Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera dalam memberikan bantuan hukum dalam bentuk pendampingan di persidangan terhadap terdakwa. Adapun lembaga lainnya yang sudah juga mengadakan *Memory of Understanding* (MoU) atau nota kesepahaman dengan Pengadilan Negeri Palembang diantaranya LBH Palembang, LBH Sumsel, LBH *Women Crisis Center* (MCC) dan LBH Madin.¹¹⁷⁾

Dalam pemberian bantuan hukum, LBH Sejahtera menargetkan 1000 perkara per tahun. Sampai saat ini Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera sudah memberikan bantuan hukum hampir 7000 perkara sejak tahun 2010 sampai tahun 2015. Selama pendampingan dan bantuan hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera, sekitar 90% pendampingan dan bantuan hukum terhadap terdakwa mendapat putusan di bawah tuntutan jaksa, bahkan ada beberapa orang yang divonis bebas.¹¹⁸⁾

Dalam pelaksanaan pemberi bantuan bantuan hukum untuk masyarakat semua diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa, pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang ini. Selanjutnya di dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

¹¹⁷⁾ Hasil wawancara dengan Wanida, Ketua Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera Palembang, tanggal 25 November 2016. Di Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera di Palembang, mengenai kedudukan Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera dalam memberikan bantuan hukum dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan negeri kls 1 A Palembang.

¹¹⁸⁾ *Ibid.*

- a. Berbadan hukum
- b. Terakreditasi berdasarkan undang-undang ini
- c. Memiliki kantor dan secretariat yang tetap
- d. Memiliki pengurus dan
- e. Memiliki program Bantuan Hukum.

Adapun dalam pelaksanaan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri Palembang kls 1 A oleh Pos Bantuan Hukum LBH sejahtera, terdapat ketentuan-ketentuan yang berlaku umum untuk layanan pembebasan biaya yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (badilum). Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan layanan bantuan hukum ke Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

3. Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu. perkara, layanan sidang diluar gedung pengadilan dan layanan posbakum pengadilan.

Setelah persyaratan seseorang atau kelompok telah terpenuhi, maka Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera akan memberikan bantuan hukum berupa pendampingan dari awal dimulainya persidangan sampai didapatkannya putusan hakim, asalkan pihak yang membutuhkan bantuan hukum tersebut memang benar meminta dan mengajukan permohonan bantuan hukum ke Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera.¹¹⁹⁾

Dalam setiap pemberian bantuan hukum oleh Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera semuanya dalam bentuk pendampingan di persidangan yang benar-benar *rill* dalam hukum, karena itu merupakan tuntutan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara bagi terdakwa yang ancaman hukuman 5 tahun keatas.¹²⁰⁾

Semestinya pemberian bantuan hukum berupa pendampingan di persidangan yang benar-benar *rill* dalam hukum tidak mesti hanya diberikan untuk terdakwa yang ancaman hukuman 5 tahun keatas, akan tetapi untuk terdakwa yang ancaman hukuman 5 tahun kebawah juga harus mendapatkan jasa bantuan hukum berupa pendampingan di persidangan yang benar-benar *rill* dalam hukum karena itu merupakan hak terdakwa yang harus dipenuhi.

¹¹⁹⁾ *Ibid.*

¹²⁰⁾ *Ibid.*

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pos Bantuan Hukum (posbakum) LBH Sejahtera dalam Memberikan Bantuan Hukum dalam Pemeriksaan Perkara Pidana

Pada umumnya sewaktu di persidangan pendampingan oleh posbakum LBH Sejahtera terhadap terdakwa, tidak ada kendala baik dari hakim maupun jaksa. Semua bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat diberikan secara cuma-cuma asalkan mempunyai surat keterangan tidak mampu tetapi jika tidak mempunyai surat keterangan tidak mampu maka posbakum LBH Sejahtera akan meminta biaya. Pada umumnya Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera pada saat memberikan bantuan hukum, LBH Sejahtera tidak banyak mengalami kesulitan baik di dalam memberikan pelayanan bantuan hukum ataupun dalam pendampingan di persidangan.¹²¹⁾

Akan tetapi kesulitan ataupun kendala itu masih ada. Adapun faktor kendala yang sering dihadapi oleh Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera ialah dari terdakwa itu sendiri, yaitu keluarga dari terdakwa susah untuk ditemui untuk diminta surat keterangan tidak mampu, jika menghadapi masalah tersebut maka Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera mempunyai inisiatif dengan cara menemui terdakwa dan meminta kepada terdakwa tersebut untuk menghubungi keluarganya untuk datang ke Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera yang berada di lingkungan Pengadilan Negeri untuk membawa surat keterangan tidak mampu dari lurah yang diketahui oleh camat yang dilengkapi dengan fotocopy kartu keluarga.¹²²⁾

Selain daripada itu umumnya kendala yang dihadapi oleh Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera dalam pelaksanaan pemberian jasa bantuan hukum yaitu masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai fasilitas bantuan hukum.

¹²¹⁾ *Ibid.*

¹²²⁾ *Ibid.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis jabarkan pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Kedudukan Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera dalam memberikan bantuan hukum pemeriksaan perkara pidana hanya sampai tingkat pertama dan untuk tingkat selanjutnya yaitu tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali, Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera tidak bisa memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma lagi dan apabila orang tersebut masih ingin menggunakan jasa dari Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera dalam bentuk pendampingan di persidangan maka harus ada surat kuasa dan harus mengeluarkan dana.
2. Adapun faktor-faktor kendala yang sering dihadapi oleh Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera yaitu dari terdakwa itu sendiri, yaitu keluarga dari terdakwa susah untuk ditemui untuk diminta surat keterangan tidak mampu, selain daripada itu umumnya kendala yang dihadapi oleh Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera dalam pelaksanaan pemberian jasa bantuan hukum yaitu masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai fasilitas bantuan hukum.

B. Saran

Adapun saran-saran yang bisa penulis berikan, yaitu :

1. Pengadilan Negeri perlu meningkatkan sosialisasi Pos Bantuan Hukum ini kepada masyarakat luas, agar masyarakat menjadi lebih tahu jika Pengadilan Negeri mempunyai Pos Bantuan Hukum yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat tidak akan kesulitan jika ingin mengurus urusan perkara pidana ke Pengadilan Negeri. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan masyarakat menjadi lebih luas pengetahuannya mengenai fasilitas bantuan hukum.
2. Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera diharapkan sebelum memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, masyarakat harus melengkapi terlebih dahulu persyaratan dokumen awal terdakwa sebelum ditangani agar mengurangi kendala yang dihadapi Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera dalam memberikan bantuan hukum. Selama melakukan pendampingan kepada terdakwa, Pos Bantuan hukum LBH Sejahtera diharapkan juga harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang meminta bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera tentang fasilitas bantuan hukum dan tata cara pemanfaatan dan persyaratan penggunaan fasilitas bantuan hukum agar dikemudian hari masyarakat tidak buta akan bantuan hukum lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Jauhariah dkk, 2013, *Mengenal Hukum Acara Pidana*, Unsri Press, Palembang.

Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

YLBHI, 2014, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

B. Internet

“Efektivitas Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam Memberikan Bantuan Hukum Perkara Pidana”, melalui <http://digilib.unila.ac.id/7227/12/BAB%20I.pdf>, diakses tanggal 24 Oktober 2015.

http://www.academia.edu/9019996/Pedoman_posbakum_PN, 21 Oktober 2015.

<http://blogmhariyanto.blogspot.co.id/2009/07/strafbaar-feit-menurut-bambang-poernomo.html>, 21 Oktober 2015.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Negeri, 21 Oktober 2015.

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.



**PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR PADA
PENGADILAN NEGERI KLAS I.A PALEMBANG**
Jalan Kapten A. Rivai No.16 Telp. (0711) 363310-313555
PALEMBANG

SURAT KETERANGAN
No. W6.U1/ 351 /HK.00/XI/2015.

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Panitra Pengadilan Negeri Palembang, dengan ini menerangkan bahwa :

N A M A : FEBRI HARDIANSYAH
NIM : 50 2012 110
Fakultas : Hukum Universitas Muhammadiyah
Program Kekhususan: Hukum Pidana
Judul Penelitian : KEDUDUKAN POS BANTUAN HUKUM
(POSBAKUM) LBH SEJAHTERA DALAM
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM DALAM
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI
PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.

Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang guna penyusunan Skripsi pada tanggal 25 November 2015 s.d 26 November 2015;

Demikianlah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat : di Palembang

Pada tanggal : 26 November 2015



WAKIL PANITERA
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

A. IWAN SARJANA PUSPA, SH.,MH

NIP.1959 0421 1989 031001

**HUKUM SEJAHTERA
PALEMBANG SRIWIJAYA**

Jl. A.Rivai No.16 Posbakum Pengadilan Negeri Palembang
Tlp.0711-376928/08153842207 E-mail : LBHSejahtera@gmail.com

Palembang, 11 Januari 2016

Kepada Yth,

**BU DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Di -


PALEMBANG

SURAT KETERANGAN

Bersama ini saya sampaikan sehubungan dengan surat Izin Penelitian dan wawancara yang disampaikan kepada kami pada tanggal 20 November 2015, untuk itu kami memberitahukan bahwa Mahasiswa Bernama FEBRI HARDIANSYAH, NIM 502012110, Program Studi Ilmu Hukum, telah melakukan Penelitian di kantor Kami Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) LBH Sejahtera Palembang pada tanggal 25-26 November 2015.

Demikian Surat Keterangan ini saya berikan untuk di Pergunakan sebagai salah satu pemenuhan persyaratan untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Hormat Saya,
Pimpinan Kantor LBH Sejahtera Palembang



Hj. WANIDA, SH, MH
Ketua

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA MENGENAI KEDUDUKAN
POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) LBH SEJAHTERA DALAM
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM DALAM PEMERIKSAAN
PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI KLS 1 A PALEMBANG**

Pertanyaan 1

Bagaimanakah sejarah terbentuknya Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera di Pengadilan Negeri Kls 1 A Palembang ?

Jawab : Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera terbentuk pada 02 Februari 2010, terbentuknya Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera dikarenakan termotivasi untuk membantu masyarakat para pencari keadilan khususnya orang yg tidak mampu secara finansial dan orang yang buta mengenai hukum. Yang dimaksud dengan orang yang tidak mampu secara finansial ialah orang yang tidak bisa membayar jasa advokat.

Pertanyaan 2

Apa fungsi dan tujuan Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera dalam pelaksanaan pemberian jasa bantuan hukum yang ada di lingkungan Pengadilan Negeri Kls 1 A Palembang ?

Jawab : Fungsi dan tujuan Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera ialah untuk membantu kepentingan masyarakat para pencari keadilan yang tidak mampu secara finansial dan buta mengenai hukum.

Pertanyaan 3

Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat oleh Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera yang berada di lingkungan Pengadilan Negeri kls 1 A Palembang ?

Jawab : Pelaksanaan pemberian bantuan hukum ditujukan untuk masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara finansial dan buta mengenai hukum. Alasan pemberian bantuan hukum ditujukan untuk masyarakat yang tidak mampu dan buta hukum tersebut dikarenakan masyarakat itu tidak mampu untuk membayar jasa advokat.

Pertanyaan 4

Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera di Pengadilan Negeri Kls 1 A Palembang ?

Jawab : Mekanismenya ialah bagi masyarakat pencari keadilan harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari lurah yang diketahui oleh camat dan dilengkapi dengan fotocopy kartu keluarga dan jika semuanya sudah lengkap barulah Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera bisa memberikan bantuan hukum berupa pendampingan di persidangan.

Pertanyaan 5

Dalam memberikan jasa bantuan hukum, apakah Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera hanya memberikan bantuan hukum berupa pendampingan di persidangan, atau ada bantuan hukum dalam bentuk lainva ?

Jawab : Tidak, Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera juga memberikan pendampingan di tahap penyidikan, pendampingan di kejaksaan, dan konsultasi hukum baik pidana maupun perdata.

Pertanyaan 6

Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kls 1 A Palembang terhadap Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera agar tidak menyalahi aturan yang berlaku ?

Jawab : Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera harus mengadakan *Memory of Understanding* (MoU) dengan Pengadilan Negeri dengan menyiapkan data

keanggotaan yang benar-benar seorang advokat, jika tidak mengadakan *Memory of Understanding* (MoU) maka Pengadilan Negeri tidak bisa memberikan izin bagi para advokat yang ada dalam ruang lingkup Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera untuk memberikan bantuan hukum berupa pendampingan kepada terdakwa di persidangan.

Pertanyaan 7

Bagaimana prosedur kerjasama yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kls 1 A Palembang dengan Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera ?

Jawab : Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera harus mengadakan *Memory of Understanding* (MoU) dengan Pengadilan Negeri dikarenakan pada saat di persidangan hakim tidak mau menunjuk para advokat dari Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera.

Pertanyaan 8

Bagaimana respon masyarakat dengan adanya program Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera di Pengadilan Negeri Kls 1 A Palembang ?

Jawab : Respon masyarakat sangat senang, yang selama ini masyarakat buta mengenai hukum maka dengan adanya Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera masyarakat merasa sangat terbantu. Karena sekarang ini jika masyarakat berbenturan dengan hukum maka mereka sudah bisa didampingi oleh advokat secara cuma-cuma. Selama ini masyarakat beranggapan bahwa untuk membayar jasa advokat itu mahal dan dengan adanya Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera maka masyarakat bisa mendapatkan jasa advokat secara cuma-cuma.

Pertanyaan 9

Berapa anggaran dana yang dikeluarkan oleh negara dalam pemberian jasa bantuan hukum untuk Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera di Pengadilan Negeri Kls 1 A Palembang ?

Jawab : Anggaran dana yang dikeluarkan oleh negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bukan secara langsung untuk Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera dalam bentuk pendampingan, anggaran dana untuk Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera itu tidak ada. Selanjutnya Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera juga sudah mengadakan *Memory of Understanding* (MoU) dengan Pengadilan Negeri dan Pemerintah Kota Palembang jadi untuk perkara yang didampingi oleh para advokat Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera dapat dicairkan melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Kota Palembang. Untuk setiap pendampingan yang diberikan oleh para advokat yang berada di dalam ruang lingkup Posbakum LBH Sejahtera yang sudah mengadakan *Memory of Understanding* (MoU) dengan Pengadilan Negeri dan Pemerintah Kota Palembang hanya untuk per perkara, per perkara pidana anggaran biayanya adalah Rp. 5.000.000,-

Pertanyaan 10

Setelah memberikan jasa bantuan hukum berupa pendampingan di persidangan, apakah Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera langsung mencairkan anggaran dana dari negara atau bagaimana ?

Jawab : Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera tidak bisa langsung mencairkan dana dari hasil pendampingan yang telah diberikan karena ada prosesnya dan itu sudah ada ketentuan dari pemerintah. Ketentuannya ialah setiap 1 tahun sekali barulah anggaran dari negara tersebut bisa dicairkan dan tidak semua perkara yang dapat dicairkan dananya melainkan hanya 40 perkara pertahun.

Pertanyaan 11

Dalam jangka satu tahun, berapa target layanan bantuan hukum yang harus diberikan oleh Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera di Pengadilan Negeri Kls 1 A Palembang ?

Jawab : Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera mentargetkan 1000 perkara per tahun akan tetapi yang bisa dibayar oleh negara itu hanya 40 perkara per tahun

dan sisanya hanya kerja bakti atau memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Pertanyaan 12

Sampai saat ini, sudah berapa layanan bantuan hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera di Pengadilan Negeri Kls 1 A Palembang ?

Jawab : Sampai saat ini Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera sudah memberikan bantuan hukum hampir 7000 perkara sejak tahun 2010 sampai tahun 2015.

Pertanyaan 13

Apakah masih ada terdakwa yang di psoses sidang di Pengadilan Negeri Palembang Kls 1 A tanpa mendapatkan jasa bantuan hukum dari Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera ?

Jawab : Tidak ada, pemberian bantuan hukum sudah diberikan secara merata karena sudah disosialisasikan di kecamatan dan kelurahan bahwa telah ada bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu dan buta hukum, yang khususnya ancaman hukuman 5 tahun keatas. Untuk yang ancaman hukuman 5 tahun kebawah Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera siap memberi bantuan hukum asalkan keluarga terdakwa meminta bantuan hukum kepada Posbakum LBH Sejahtera, jika keluarga terdakwa tidak mengetahui akan adanya Posbakum LBH Sejahtera dan tidak meminta bantuan hukum ke Posbakum LBH Sejahtera maka Posbakum LBH Sejahtera tidak bisa memberikan bantuan hukum dalam bentuk pendampingan dikarenakan Posbakum LBH Sejahtera tidak mengetahuinya.

Pertanyaan 14

Faktor apakah yang mempengaruhi Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera dalam memberikan bantuan hukum dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Kls 1 A Palembang ?

Jawab : Faktor yang mempengaruhi Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera dalam memberikan bantuan hukum dalam pemeriksaan perkara pidana ialah adanya kendala dari terdakwa itu sendiri, dikarenakan Posbakum LBH Sejahtera susah menemukan keluarga dari terdakwa untuk meminta surat keterangan tidak mampu dan dari hakim maupun jaksa tidak ada kendala sama sekali.

Pertanyaan 15

Mengenai faktor kendala dan yang mempengaruhi pemberian bantuan hukum, Bagaimana solusi yang Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera lakukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut ?

Jawab : Posbakum LBH Sejahtera berinisiatif dengan bertanya kepada terdakwa siapa keluarganya dan meminta keluarganya untuk datang ke Posbakum LBH Sejahtera untuk dimintai surat keterangan tidak mampu.

Pertanyaan 16

Bagaimana dengan masyarakat yang buta akan hukum, apakah mereka tetap mendapatkan layanan bantuan hukum dari Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera ?

Jawab : Iya mereka tetap mendapatkan layanan bantuan hukum asalkan masyarakat tersebut datang ke Posbakum LBH Sejahtera dan menjelaskan maksud dan tujuannya.

Pertanyaan 17

Bagaimana prosedur yang harus dilewati kepada mereka yang membutuhkan jasa bantuan hukum dari Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera di Pengadilan Negeri Palembang ?

Jawab : Bagi masyarakat yang membutuhkan jasa bantuan hukum dari Posbakum LBH Sejahtera maka mereka harus mengikuti prosedur yang ada, prosedurnya yaitu harus ada surat keterangan tidak mampu dari lurah yang diketahui oleh camat dan dilengkapi dengan fotocopy kartu keluarga.

Pertanyaan 18

Dalam bentuk apa saja pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera di Pengadilan Negeri Kls 1 A Palembang ?

Jawab : Bentuk bantuan hukum yang diberikan oleh posbakum LBH Sejahtera ialah pendampingan dari awal dimulainya persidangan sampai didupatkannya putusan hakim.

Pertanyaan 19

Bagaimana kedudukan Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera dalam memberikan bantuan hukum dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Kls 1 A Palembang ?

Jawab : Kedudukannya ialah Posbakum LBH Sejahtera memberikan bantuan hukum berupa pendampingan dari awal dimulainya persidangan sampai didupatkannya putusan hakim, asalkan pihak yang membutuhkan bantuan hukum tersebut memang benar meminta dan mengajukan permohonan bantuan hukum ke Posbakum LBH Sejahtera. Sifat bantuan hukum dari Posbakum LBH Sejahtera hanya sampai tingkat pertama dan untuk tingkat selanjutnya yaitu tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali, Posbakum LBH Sejahtera tidak bisa memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma melainkan harus ada surat kuasa.

Pertanyaan 20

Kenapa pemberian bantuan hukum berupa pendampingan di persidangan oleh Posbakum LBH Sejahtera untuk tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali tidak bisa diberikan secara cuma-cuma dan kenapa harus ada surat kuasa?

Jawab : Karena itu semua adalah aturan pemerintah dan untuk tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali pemerintah tidak memfasilitasi lagi.

Pertanyaan 21

Apakah pendampingan yang diberikan oleh advokat yang berada dalam ruang lingkup Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri tidak menggunakan surat kuasa?

Jawab : Untuk terdakwa yang ancaman hukuman 5 tahun keatas jika penetapan dari hakim untuk mendampingi terdakwa di persidangan maka tidak menggunakan surat kuasa. Untuk terdakwa yang ancaman hukuman 5 tahun kebawah terkadang menggunakan surat kuasa dan atas dasar memang benar keluarga terdakwa yang meminta jasa bantuan hukum dari Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera. Jika menggunakan surat kuasa maka bantuan hukum tidak bisa diberikan secara cuma-cuma dikarenakan surat kuasa tersebut masih harus didaftarkan.

Pertanyaan 22

Darimana asal dana Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera di Pengadilan Negeri Kls 1 A Palembang ?

Jawab : Pendanaan untuk Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera ialah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pertanyaan 23

Apakah terdakwa mendapatkan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma atau terdakwa masih mengeluarkan biaya lainnya ?

Jawab : Iya terdakwa mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma asalkan mempunyai surat keterangan tidak mampu tetapi jika tidak mempunyai surat keterangan tidak mampu maka Posbakum LBH Sejahtera akan meminta biaya.

Pertanyaan 24

Apakah ada Lembaga Bantuan hukum lain yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau hanya Posbakum LBH Sejahtera saja ?

Jawab : Ada, diantaranya LBH Palembang, LBH Sumsel, LBH *Women Crisis Center* (MCC) dan LBH Madin. Dan tentunya LBH tersebut juga sudah *Memory of Understanding* (MoU) dengan Pengadilan Negeri Palembang.

Pertanyaan 25

Apakah bantuan hukum dalam bentuk pendampingan yang diberikan oleh Posbakum LBH Sejahtera itu benar *rill* dalam hukum atau hanya sekedar untuk memenuhi ketentuan hukum saja ?

Jawab : Iya, bantuan hukum dalam bentuk pendampingan yang diberikan oleh Posbakum LBH Sejahtera benar-benar *rill* dalam hukum, karena itu merupakan tuntutan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara bagi terdakwa yang ancaman hukuman 5 tahun keatas.

Pertanyaan 26

Sampai saat ini apakah sudah ada terdakwa yang divonis bebas dari hasil pendampingan di persidangan yang diberikan oleh Posbakum LBH Sejahtera ?

Jawab : Dari awal terbentuknya LBH Sejahtera dalam memberikan bantuan hukum dalam bentuk pendampingan sampai sekarang sudah ada terdakwa yang divonis bebas oleh hakim.

Pertanyaan 27

Ketika sedang memberikan pendampingan kepada terdakwa di persidangan, apakah ada hambatan di persidangan ketika sedang membela terdakwa baik dari jaksa maupun hakim ?

Jawab : Pada umumnya sewaktu di persidangan pendampingan oleh Posbakum LBH Sejahtera terhadap terdakwa tidak ada kendala baik dari hakim maupun jaksa.

Pertanyaan 28

Pernakah ada terdakwa yang divonis 1/3 dari tuntutan jaksa dikarenakan pendampingan dan bantuan hukum diwaktu persidangan yang diberikan oleh Posbakum LBH Sejahtera ?

Jawab : Jarang sekali, dikarenakan sudah ada aturan bahwa putusan itu tidak boleh melebihi 2/3 dari tuntutan jaksa.

Pertanyaan 29

Pernakah ada klien yang mengucapkan kata terimakasih setelah mendapat bantuan hukum dari Posbakum LBH Sejahtera ?

Jawab : Pada umumnya semua klien mengucapkan terimakasih.

Pertanyaan 30

Dari sekian banyak pendampingan dan bantuan hukum yang diberikan oleh Posbakum LBH Sejahtera, berapa banyak vonis hakim yang diputuskan di bawah tuntutan jaksa ?

Jawab : Pada umumnya dari sekian banyak pendampingan dan bantuan hukum yang diberikan oleh Posbakum LBH Sejahtera, sekitar 90 % pendampingan dan bantuan hukum terhadap terdakwa mendapat putusan di bawah tuntutan jaksa.

Pertanyaan 31

Ketika terdakwa merasa tidak puas dengan putusan hakim, apakah terdakwa bisa melakukan banding dan bagaimana hubungannya dengan LBH Sejahtera ?


Jawab : Ketika terdakwa merasa tidak puas dengan putusan hakim maka terdakwa bisa menggunakan haknya untuk mengajukan Banding, akan tetapi Posbakum LBH Sejahtera tidak wajib mendampingi terdakwa untuk Banding, tetapi jika ingin menggunakan jasa Posbakum LBH Sejahtera maka harus menggunakan surat kuasa.

Pertanyaan 32

Dari sekian banyak bantuan hukum yang diberikan kepada terdakwa, berapa banyak putusan hakim itu yang layak untuk diajukan banding ?

Jawab : Dari sekian banyak putusan hakim lumayan banyak yang layak untuk diajukan Banding, akan tetapi pada umumnya terdakwa lebih memilih menerima putusan hakim daripada mengajukan upaya Banding dikarenakan kadang keluarga maupun terdakwa beranggapan terlalu lama untuk proses banding.

Informan

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Wanida', written over a large, diagonal, stylized signature mark.

Hj. Wanida, SH., MH

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Febri Hardiansyah
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 05 Maret 1994
Nim : 50 2012 110
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Benar skripsi yang saya buat dengan judul “ Kedudukan Pos Bantuan Hukum (posbakum) LBH Sejahtera dalam Memberikan Bantuan Hukum dalam Pemeriksaan Perkara Pidana”, merupakan hasil karya orisinal saya sendiri dan bukan hasil tulisan orang lain dan belum pernah dipublikasikan baik dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang maupun pada perguruan tinggi atau lembaga lain.
2. Benar skripsi yang saya buat sesuai dengan arahan atau bimbingan yang diberikan oleh pembimbing skripsi.
3. Apabila terjadi dikemudian hari pernyataan angka 1 dan 2 tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya yang berlaku di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang 26 Januari 2015



FEBRI HARDIANSYAH
NIM. 502012110



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Febri Hardiansyah
NIM : 502012110
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : **KEDUDUKAN POSBAKUM (POS BANTUAN HUKUM) DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum

a. Rekomendasi :

b. Usul Pembimbing : RIDWAN HAYATUDIN, SH., MH

Palembang, 19 Oktober 2015
Plt. Ketua Prodi Ilmu Hukum,

MULYADI TANZILI, SH., MH.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Dekan

Ridwan Hayatudin, SH., MH.

Palembang, Oktober 2015



DR. H. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum

JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) LBH SEJAHTERA DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA

PERMASALAHAN :

1. Bagaimana kedudukan Pos Bantuan Hukum (posbakum) LBH Sejahtera dalam memberikan bantuan hukum dalam pemeriksaan perkara pidana ?
2. faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Pos Bantuan Hukum (posbakum) LBH Sejahtera dalam memberikan bantuan hukum dalam pemeriksaan perkara pidana ?

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Defenisi Operasional
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian dan Tujuan Hukum Pidana, Asas-Asas dalam Hukum Pidana, Peristiwa Pidana (Tindak Pidana), dan Macam-Macam Perbuatan Pidana (Delik)
 1. Pengertian dan Tujuan Hukum Pidana
 2. Asas-Asas dalam Hukum Pidana
 3. Peristiwa Pidana (Tindak Pidana)
 4. Macam-Macam Perbuatan Pidana (Delik)
- B. Pengertian Hukum Acara Pidana, Asas-Asas Hukum Acara Pidana, dan Pihak-Pihak dalam Hukum Acara Pidana
 1. Hukum Acara Pidana
 2. Asas-Asas Hukum Acara Pidana
 3. Pihak-Pihak dalam Hukum Acara Pidana
- C. Sejarah Bantuan hukum
- D. Bantuan hukum Dalam konsep *Rule of Law*
- E. Bantuan Hukum Struktural dan Transformasi Bantuan Hukum Konvensional
- F. Bantuan Hukum *Pro Bono*
- G. Bantuan Hukum Sebagai Tanggung Jawab Negara

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Kedudukan Pos Bantuan Hukum (posbakum) LBH Sejahtera dalam Memberikan Bantuan Hukum dalam Pemeriksaan Perkara Pidana.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pos Bantuan Hukum (posbakum) LBH Sejahtera dalam Memberikan Bantuan Hukum dalam Pemeriksaan Perkara Pidana.

BAB IV : PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL

Nama Mahasiswa : FEBRI HARDIANSYAH

Tempat, Tanggal/Lahir : Palembang, 05 Maret 1994

Nim : 502012110

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Penelitian :

“KEDUDUKAN POSBAKUM (POS BANTUAN HUKUM)
DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM DALAM
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI
PALEMBANG”

Palembang, ²⁶ Oktober 2015

Ketua Prodi Ilmu Hukum



MULYADI TANZILI,SH.,MH

PERMOHONAN UNTUK MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL

Palembang, 25 Oktober 2015

Perihal : Permohonan untuk dilaksanakan

Seminar proposal penelitian skripsi

Kepada, Yth.

Ketua Prodi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang

Di

Palembang

Assalammualaikum Wr.Wb

Dengan hormat, dengan ini disampaikan bahwa :

Nama : FEBRI HARDIANSYAH

Nim : 502012110

Program kekhususan : HUKUM PIDANA

Bahwa yang bersangkutan telah layak untuk mengikuti seminar proposal rencana penelitian skripsi dengan judul :

“KEDUDUKAN POSBAKUM (POS BANTUAN HUKUM) DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG”

Mohon dikiranya yang bersangkutan untuk dijadwalkan mengikuti seminar proposal rencana penelitian skripsi.

Demikian yang disampaikan untuk dipertimbangkan.

Wassalammualaikum Wr.Wb

Pembimbing skripsi



Ridwan Hayatudin, SH., MH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA
FEBRI HARDIANSYAH

PEMBIMBING :
RIDWAN HAYATUDIN,SH.,MH

NIM : 502012110

PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN POSBAKUM (POS BANTUAN HUKUM) DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

KONSULTASI KE	MATERI YANG DI BIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET
I	Perbaikan Ltr Belahang	[Signature]	25/10-2015
II	Acc Proposal	[Signature]	27/10-2015
III	Perbaikan seluruh	[Signature]	5/11-2015
IV	Lanjut BAB II	[Signature]	11/11-2015
V	Lanjut BAB III	[Signature]	19/11-2015
VI	Perbaikan BAB III	[Signature]	18/11-2015
VII	Lanjut BAB IV dan ABSTRAK	[Signature]	9/12-2015 10/2015 1/2
VIII	Acc. ikut lengkap	[Signature]	9/10/16

KONSULTASI KE	METERI YANG DI BIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET

**CATATAN:
MOHON DI BERI WAKTU
MENYELESAIKAN
SKRIPSI BULAN SEJAK
TANGGAL DIKELUARKAN**

**DIKELUARKAN DI PALEMBANG
PADA TANGGAL : 19-1-2016
KETUA PRODI ILMU HUKUM,**



MULYADI TANZILI, SH.,MH